

**IMPLEMENTASI PERMENDES PDTT NO 8 TAHUN 2022 DALAM  
PENGUNAAN DANA DESA TERKAIT KEBENCANAAN (STUDI KASUS  
KABUPATEN JENEPONTO SULAWESI SELATAN)**

Muh. Ikhwanul Syapmi  
NPP. 31.0832

*Asdaf Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan*  
*Program Studi Studi Kebijakan Publik*  
Email: [Muhammadikhwanul81@gmail.com](mailto:Muhammadikhwanul81@gmail.com)

Pembimbing Skripsi: Prof. Dr. H. Murtir Jeddawi, SH, S.Sos, M.Si

**ABSTRACT**

**Problem Statement/Background (GAP):** *This research is motivated by the issue of slow mitigation and handling of natural and non-natural disasters at the village level in Jeneponto Regency, despite the existing policy of using village funds for disaster management. The government issued Minister of Village, Development of Disadvantaged Regions, and Transmigration Regulation Number 8 of 2022 concerning the Priority Use of Village Funds for the mitigation and management of natural and non-natural disasters. This policy aims to enhance community preparedness, strengthen local infrastructure and disaster management systems, and accelerate post-disaster recovery. **Purpose:** This study aims to know the implementation of the policy on the use of village funds for disaster management in Jeneponto Regency. **Method:** This study uses a qualitative method with the Grindle Implementation Theory approach. Data collection techniques were carried out through interviews (5 informant), observations, and documentation. **Result:** The research results show that the use of village funds for disaster management in Jeneponto Regency has yielded fairly good results. Specifically, the budget allocation for disaster management has increased before and after the implementation of this policy. However, its implementation is not yet optimal and still faces various challenges. Several factors affecting policy implementation include the awareness and compliance of policy implementers, the availability of resources, and geographical and socio-economic conditions. **Conclusion:** The use of village funds for disaster management in Jeneponto Regency has been running fairly well but still requires improvements in its implementation. To support the implementation of this policy, the government needs to pay attention to the factors influencing implementation to ensure that the policy can be carried out as intended. **Keywords:** Implementation, Village Funds, Disaster Management*

**ABSTRAK**

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masalah lambatnya mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam pada tingkat desa di Kabupaten Jeneponto, meskipun telah ada kebijakan penggunaan dana desa untuk kebencanaan. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk mitigasi dan penanggulangan bencana alam dan non-

alam. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat, memperkuat infrastruktur dan sistem penanggulangan di tingkat lokal, serta mempercepat pemulihan pasca bencana. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan penggunaan dana desa untuk kebencanaan di Kabupaten Jeneponto. **Metode:** ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan teori Implementasi Grindle. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara (5 informan), observasi, dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan dana desa untuk kebencanaan di Kabupaten Jeneponto telah memberikan hasil yang cukup baik. Hal ini yaitu anggaran dana desa untuk kebencanaan meningkat dari sebelum dan sesudah kebijakan ini dilaksanakan. Namun, implementasinya belum optimal dan masih menghadapi berbagai kendala. Beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan termasuk kesadaran dan kepatuhan dari para pelaksana kebijakan, ketersediaan Sumber Daya, serta Kondisi Geografis dan Sosial-Ekonomi. **Kesimpulan:** Penggunaan dana desa untuk kebencanaan di Kabupaten Jeneponto sudah berjalan dengan cukup baik, namun masih memerlukan perbaikan dalam implementasinya. Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan ini, pemerintah perlu memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi agar kebijakan tersebut dapat terlaksana sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

**Kata kunci:** Implementasi, Dana Desa, Kebencanaan

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Secara geologis, posisi Indonesia berada pada pertemuan empat lempeng utama yakni Eurasia, Indo Australia, Filipina, dan Pasifik. Posisi ini menjadikan Indonesia rawan bencana gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung api (BNPB, 2020). Per 11.30 WITA tepat pada hari Rabu, 23 Februari 2022, Kabupaten Jeneponto Sulawesi Selatan di Landa banjir setinggi 1,5 m dan merendam 800 rumah warga. Kerugian akibat banjir bandang yang terjadi di Kabupaten Jeneponto mencapai Rp132,2 miliar, atau sekitar 13,2% dari PAD Kabupaten Jeneponto tahun 2022 yang tercatat sebesar Rp1,2 Triliun (Pemkab Jeneponto, 2021).

Berdasarkan data BNPB, skor risiko bencana Kabupaten Jeneponto yaitu 151.2. Hal ini membuat Kabupaten Jeneponto berada pada risiko bencana dengan tingkat kerawanan tinggi sehingga banyak terjadi bencana seperti banjir dan tanah longsor. Berdasarkan data bencana Kabupaten Jeneponto tahun 2019 sampai dengan tahun 2023, banjir adalah bencana yang paling sering terjadi dengan 108 kejadian bencana disusul angin puting beliung dan tanah longor (BPBD Jeneponto, 2023).

Salah satu faktor penyebab banjir adalah perubahan tata guna lahan dari sawah ke permukiman, pelebaran jalan, dan penggunaan beton pada jalan-jalan kompleks permukiman (Riyadi, 2020). Hal ini mengakibatkan berkurangnya daerah resapan sehingga aliran permukaan menjadi semakin besar. Selain itu, banyaknya sampah dan lumpur juga dapat menyebabkan penyumbatan pada saluran drainase (Sutaryo, 2022). Sedangkan untuk tanah longsor sendiri merupakan salah satu jenis bencana yang memiliki intensitas kejadian tertinggi ketiga di Indonesia pada tahun 2020. Tanah longor menyebabkan timbulnya korban jiwa yang meninggal, hilang, dan terluka, serta kerugian dari kerusakan bangunan milik pribadi dan fasilitas umum serta sosial (Zulfa, 2022).

Dalam menanggulangi kerugian dan memitigasi dampak lanjutan dari bencana alam yang terjadi, sejumlah langkah pemulihan dilakukan oleh pemerintah. Diantaranya dilakukan rehabilitasi melalui berbagai kegiatan, antara lain memperbaiki lingkungan di daerah bencana, memperbaiki prasarana dan sarana umum, memberikan bantuan perbaikan rumah bagi masyarakat, memulihkan aspek sosial dan psikologis, memberikan pelayanan kesehatan, melakukan rekonsiliasi dan resolusi konflik, memulihkan aspek sosial, ekonomi, dan budaya, memulihkan keamanan dan ketertiban, memulihkan fungsi pemerintahan, serta memulihkan fungsi pelayanan publik (Syahrillia, 2022).

Selain upaya tersebut, pemerintah juga intensif dalam upaya mengatasi dampak pasca bencana dengan melakukan rekonstruksi yang melibatkan sejumlah kegiatan, seperti memperbaiki kembali infrastruktur dan fasilitas yang rusak akibat bencana, membangun kembali fasilitas sosial untuk masyarakat, serta mengembalikan kehidupan sosial dan budaya masyarakat (Rahmah et al., 2022). Sementara itu, dalam rangka pemulihan ekonomi, Bank Indonesia berkolaborasi dengan pemerintah dalam mendorong rehabilitasi lahan dan infrastruktur pasca bencana, modernisasi peralatan pertanian, penyediaan peralatan dan sarana bagi nelayan, serta memberikan dukungan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) (Indonesia, 2020).

Pasca bencana, strategi alokasi anggaran berperan penting dalam proses rekonstruksi dan pemulihan (Nugroho et al., 2022). Tekanan fiskal berasal dari dua sisi yakni menurunnya pendapatan daerah, sementara belanja meningkat untuk kegiatan pemulihan. Dalam konteks Kabupaten Jeneponto, dana pemulihan diperoleh dari dua sumber yakni, transfer pemerintah pusat serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten dan Provinsi. Di level desa, pemerintah memiliki instrumen fiskal untuk penanggulangan bencana yakni Dana Desa (DD). Dalam hal ini, DD dapat digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan untuk kesiapsiagaan, rehabilitasi, pemulihan ekonomi pascabencana, dan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa (Permendes PDDT Nomor 8 Tahun 2022).

## **1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Berbagai permasalahan tentang mitigasi dan penanggulangan bencana alam dan nonalam di Kabupaten Jeneponto mulai dari lambatnya respon penanganan terhadap bencana yang sedang terjadi, minimnya fasilitas sarana dan prasarana terkait kebencanaan dan kurangnya sumber daya manusia. Dilansir dari detik.com pemadam kebakaran Jeneponto mendapat hujatan dari masyarakat karena terlambat ke lokasi kebakaran. Hal ini terjadi karena jumlah armada pemadam kebakaran Jeneponto hanya tersisa 2 unit setelah mengalami kecelakaan ketika sedang ke lokasi kebakaran (Detik.com, 2023).

Peraturan Permendes PDDT Nomor 8 Tahun 2022 telah diberlakukan pada 20 September 2022, namun berbagai permasalahan tentang mitigasi dan penanggulangan bencana alam dan nonalam di Kabupaten Jeneponto mulai dari lambatnya respon penanganan terhadap bencana yang sedang terjadi, minimnya fasilitas sarana dan prasarana terkait kebencanaan dan kurangnya sumber daya manusia masih berlanjut. Di Kabupaten Jeneponto, masih ada pemahaman yang terbatas terkait sejauh mana Pemerintah Desa dalam melaksanakan Permendes PDDT Nomor 8 Tahun 2022, terutama dalam aspek penanggulangan bencana. Padahal hal ini telah diatur dalam Permendes PDDT Nomor 8 tahun 2022 pada Bab II Pasal 5 dijelaskan tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa salah satunya tentang mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan desa.

Dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan di Desa, perangkat Desa harus menunjukkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam mengelola keuangan, kinerja, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan (Iznillah et al., 2018). Masih lambatnya pemulihan pasca bencana dan ketergantungan pemerintah desa terhadap bantuan dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam pemulihan pasca bencana memunculkan pertanyaan “apakah dana desa (DD) digunakan untuk program atau kegiatan pemulihan ekonomi pascabencana di Kabupaten Jeneponto?”.

### **1.3. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam penggunaan dana desa dengan tujuan yang berbeda maupun peraturan penggunaan dana desa lainnya. Penelitian penelitian Sepri yang berjudul "Implementasi Permendes PDTT No. 7 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa pada Pelaksanaan BLT Dana Desa di Tiyuh Panaragan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat", ditemukan bahwa penerapan Permendes PDTT No. 7 Tahun 2020 di Desa Tiyuh Panaragan telah membuktikan keberhasilan pemerintah desa dalam memberikan manfaat yang signifikan kepada penduduknya (Sepri, 2020). Penelitian Auliana Sari berjudul "Implementasi Permendes PDTT No. 6 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa pada Pelaksanaan BLT Dana Desa Talang Duku Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi menghasilkan fakta bahwa implementasi penyaluran program bantuan langsung tunai di Desa Talang Duku memang sudah dilaksanakan yang ditandai dengan adanya masyarakat yang menerima bantuan langsung tunai". Penelitian Yoga dan Wirawati yang berjudul "*Accountability Analysis of Village Fund Management*" menemukan bahwa Jika sasaran anggaran lebih jelas, maka akan berdampak positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan. Hal ini berarti semakin terang dan rinci anggaran di pemerintahan desa, maka semakin besar tingkat akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa (Yoga & Wirawati, 2020). Penelitian Boonperm dkk berjudul "*Appraising the Thailand village fund*" (Boonperm et al., 2013), menemukan bahwa penggunaan dana desa sebagai pinjaman di Thailand dapat meningkatkan akses keuangan penduduk Desa dan pendapatan daerah melalui Desa. Penelitian Parajuli dan Acharya berjudul "*Impact of social fund on the welfare of rural households: evidence from the Nepal poverty alleviation fund*". Ditemukan bahwa di Nepal, program dana untuk Desa terbukti berhasil memberi manfaat 2,5 juta orang. Dampak dana tersebut meningkatkan konsumsi riil per kapita penduduk sebesar 19 persen poin, menurunkan 19 persen poin jumlah kerawanan pangan, dan meningkatkan 15 persen poin angka partisipasi sekolah penduduk usia 6-15 tahun (Parajuli & Acharya, 2012)

### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum pernah dilakukan sebelumnya, yang berfokus pada penggunaan dana desa terkait kebencanaan berdasarkan Permendes PDTT No 8 tahun 2022, sebuah regulasi terbaru dalam pengelolaan dana desa. Perbedaan lain dari penelitian ini adalah fokusnya, meskipun topik utamanya serupa dengan penelitian Sepri dan Sari yaitu implementasi kebijakan. Namun, penelitian ini lebih menekankan pada penggunaan dana desa dalam konteks kebencanaan di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Berdasarkan observasi penulis, tampaknya belum ada penelitian yang mengkaji implementasi Permendes PDTT No 8 Tahun 2022 di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Oleh karena itu, kebaruan penelitian ini terletak pada regulasi yang menjadi dasar implementasi kebijakan dan fokus penelitian yang lebih spesifik.

### 1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana implementasi Permendes PDTT No 8 Tahun 2022 dalam penggunaan dana desa terkait kebencanaan di kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan.

## II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian yang bersifat deskriptif merupakan upaya untuk menggambarkan atau mengabadikan apa yang terjadi pada objek yang sedang diteliti (Sugiyono, 2019:6). Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2013:4) metodologi kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan yang berasal dari individu serta perilaku yang dapat diamati.

Penulis mengumpulkan data melalui observasi langsung, wawancara, dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 5 orang informan yang terdiri dari kepala BPKAD, sekretaris BPKAD, Kasubag BPKAD, dan Kepala desa di kabupaten Jeneponto (dalam hal ini kepala desa sebagai objek penelitian sebanyak 2 orang). Adapun teori yang digunakan adalah teori implementasi Grindle. Grindle dalam Rahmadanita et al., (2018) menyatakan bahwa keberhasilan proses implementasi kebijakan (*outcomes*) ditentukan oleh desain kegiatan program dan anggaran yang digunakan. Hal tersebut dapat dilihat dari dua hal Isi Kebijakan (*The Content of Policy*) dan Konteks implementasi (*The Context of Policy*).

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN (60-70%)

Penulis melakukan kajian terhadap implementasi permendes PDTT No 8 tahun 2022 dalam penggunaan dana desa terkait kebencanaan di Kabupaten Jeneponto dengan berdasar pada teori Grindle yang menyatakan bahwa keberhasilan proses implementasi kebijakan (*outcomes*) ditentukan oleh desain kegiatan program dan anggaran yang digunakan. Hal tersebut dapat dilihat dari dua hal Isi Kebijakan (*The Content of Policy*) dan Konteks implementasi (*The Context of Policy*). Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

### 3.1. Implementasi Permendes PDTT No 8 Tentang Penggunaan Dana Desa terkait Kebencanaan di Kabupaten Jeneponto

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang peneliti dapatkan di lapangan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi mengenai implementasi Permendes PDTT No 8 Tahun 2022 Tentang Penggunaan Dana Desa Terkait Kebencanaan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jeneponto dianalisis dengan menggunakan teori implementasi kebijakan dari Merille S. Grindle sebagai berikut:

#### 3.1.1. Isi Kebijakan

Pada variabel isi kebijakan terdapat 6 indikator yang akan dijelaskan, hasil wawancara, observasi dan dokumentasi terkait dengan analisis implementasi Permendes PDTT No 8 Terkait Kebencanaan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jeneponto sebagai berikut:

## 1. Kepentingan yang mempengaruhi

Hasil wawancara peneliti dengan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jeneponto Bapak H. Armawih. A. Paki, S.IP, MM pada Kamis 11 Januari 2024. Hasil wawancara ini peneliti menarik kesimpulan bahwa pemerintah Kabupaten Jeneponto telah melaksanakan ketentuan yang terdapat dalam Permendes PDTT No 8 tahun 2022 mengenai penggunaan dana desa terkait kebencanaan. Peraturan tersebut kemudian diperinci lebih lanjut melalui Peraturan Bupati Jeneponto No 3 tahun 2022. Pedoman yang tercantum dalam Peraturan Bupati tersebut menjadi acuan bagi 82 desa yang tersebar di 11 kecamatan di Kabupaten Jeneponto dalam mengalokasikan dana desa untuk upaya mitigasi dan penanggulangan bencana. Berikut adalah data anggaran penggunaan dana desa tentang kebencanaan di Kabupaten Jeneponto tahun 2022 dan tahun 2023.

**Tabel 1**  
**Anggaran Dana Desa Kabupaten Jeneponto Terkait Kebencanaan 2022-2023**

Uraian	Output	Anggaran 2022	Anggaran 2023
5 - Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa Tahun		38,511,200,000	39,075,769,000
5100 - Penanggulangan Bencana	Sarana, Prasarana tanggap darurat bencana	3,500,000	90,000,000
5100 - Penanggulangan Bencana	Pelayanan tanggap darurat bencana	900,000	40,700,000
5200 - Keadaan Mendesak	Bantuan Langsung Tunai (BLT) – Dana Desa	38,475,300,000	38,905,500,000
5300 - Keadaan Mendesak	Bantuan Pangan/ Sembako	-	11,529,920
5300 - Keadaan Mendesak	Bantuan Pengobatan	-	20,000,000

*Sumber: BPKAD Kabupaten Jeneponto 2024*

Berdasarkan hasil wawancara dan data yang telah disajikan, secara garis besar, ditemukan bahwa penerapan Permendes PDTT No 8 tahun 2022 telah mendorong peningkatan anggaran penggunaan dana desa terkait kebencanaan di Kabupaten Jeneponto. Hal ini terlihat dari peningkatan alokasi anggaran pada beberapa pos penggunaan dana desa. Meskipun demikian, Pemerintah diharapkan untuk lebih meningkatkan fokus pada aspek-aspek yang menjadi prioritas dalam keberhasilan pelaksanaan program penggunaan dana desa terkait kebencanaan.

## 2. Tipe manfaat

Setiap kebijakan yang diterapkan memiliki tujuan manfaat yang berbeda-beda. Setiap kebijakan yang dibuat oleh para pemangku kebijakan selalu memiliki tujuan atau manfaat yang ingin dicapai setelah dilaksanakan. Hal ini juga berlaku untuk Permendes PDTT No 8 tahun 2022 tentang penggunaan dana desa terkait kebencanaan memiliki tujuan salah satunya meningkatkan kemampuan masyarakat dalam upaya pencegahan, pengurangan risiko, serta kesiapsiagaan dan tanggap darurat terhadap bencana, serta dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti dapat mengambil kesimpulan dalam indikator tipe manfaat dalam penggunaan dana desa untuk kebencanaan memiliki dampak yang signifikan dan menyeluruh, serta perlu dikelola dengan baik dan efisien untuk memastikan perlindungan yang optimal bagi

masyarakat dan infrastruktur desa serta tidak hanya memberikan manfaat fisik, tetapi juga memberikan manfaat psikologis berupa rasa aman dan ketenangan bagi masyarakat desa.

### **3. Perubahan yang akan diwujudkan**

Adapun tujuan dari peraturan penggunaan dana desa untuk kebencanaan ini untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam upaya pencegahan, pengurangan risiko, serta kesiapsiagaan dan tanggap darurat terhadap bencana, serta dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Peraturan ini didasari oleh permendes PDTT no 8 tahun 2022 tentang penggunaan dana desa terkait kebencanaan yang diatur lebih lanjut dengan Perbup Jeneponto no 3 tahun 2022.

Dari hasil wawancara dengan informan, peneliti mengambil kesimpulan bahwa derajat perubahan yang diinginkan dalam penggunaan dana desa untuk kebencanaan berpotensi memberikan perubahan yang signifikan dalam persiapan dan respons desa terhadap bencana, serta meningkatkan ketahanan terhadap risiko yang mungkin terjadi. Meskipun efeknya mungkin belum terlihat secara langsung karena belum ada bencana yang terjadi, upaya tersebut telah memberikan dampak positif terhadap kepercayaan dan rasa aman masyarakat terhadap potensi dampak bencana di masa mendatang.

### **4. Kedudukan pembuat kebijakan**

Kepala desa, sebagai pengambil keputusan utama dalam penggunaan dana desa untuk kebencanaan, berkolaborasi dengan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan tokoh masyarakat untuk memastikan keputusan sesuai dengan kebutuhan desa. Kerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Desa dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah memperkuat koordinasi antar-pembuat kebijakan, dengan informasi disampaikan secara transparan melalui pertemuan rutin.

### **5. Pelaksana program**

Kepala desa memegang peran kunci sebagai pelaksana program dengan didampingi oleh pendamping desa dalam mengkoordinasikan dan memastikan pelaksanaan program sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan dalam hal ini berkordinansi dengan pemerintah yang ada di atas pemerintah desa seperti Kepala Camat di tingkat Kecamatan, Dinas PMD dan BPKAD pada tingkat kabupaten agar tercipta sinergi untuk mencapai tujuan kebijakan.

### **6. Sumber daya yang dikerahkan**

Sumber daya yang terlibat dalam kebijakan penggunaan dana desa untuk penanggulangan bencana tidak hanya melibatkan perangkat desa, tetapi juga melibatkan tokoh masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan masyarakat secara keseluruhan. Mereka terlibat baik dalam proses penentuan kebijakan maupun sebagai pengawas pelaksanaannya. Meskipun kadang-kadang masyarakat tidak dilibatkan dalam beberapa keputusan karena langsung diatur oleh pemerintah di atas tingkat pemerintahan desa.

#### **3.1.2. Lingkungan Implementasi**

Konteks kebijakan yang dibahas dalam penelitian ini adalah situasi lingkungan yang memengaruhi pelaksanaan Permendes PDTT Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penggunaan Dana Desa kebencanaan di Kabupaten Jeneponto. Dalam lingkungan implementasi tersebut, terdapat tiga indikator yang menjadi fokus, yaitu sebagai berikut:

#### **1. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat**

Kebijakan penggunaan dana desa untuk penanggulangan bencana, terdapat dinamika kompleks terkait kekuasaan, kepentingan, dan peran aktor yang terlibat sehingga dalam pelaksanaannya belum maksimal. Meskipun pemerintah desa memiliki wewenang langsung, pengaruh pemerintah daerah dan pusat juga signifikan, tercermin dari banyaknya peraturan yang harus dipatuhi. Meskipun demikian, kepentingan masyarakat tetap menjadi fokus utama, terutama dalam konteks penanggulangan bencana yang berdampak luas, khususnya di Kabupaten Jeneponto

agar menjadi perhatian lebih mengingat Jeneponto adalah salah satu daerah di Sulawesi Selatan dengan indeks risiko bencana yang tergolong tinggi.

## **2. Karakteristik Lembaga dan penguasa**

Kepala desa memegang peran utama dalam pelaksanaan penggunaan dana desa untuk kebencanaan. Berdasarkan karakteristik lembaga dan penguasa dalam pelaksanaan penggunaan dana desa untuk kebencanaan di Kabupaten Jeneponto telah berjalan dengan baik. Hal ini terutama karena aturan penggunaan dana desa untuk kebencanaan, yaitu Permendes PDTT No 8, baru diundangkan pada tahun 2022 dan mulai dilaksanakan pada tahun 2023. Artinya, kebijakan ini baru berjalan selama sekitar satu tahun, tetapi sudah menunjukkan perubahan yang signifikan dalam penggunaan dana desa untuk kebencanaan di Kabupaten Jeneponto.

## **3. Kepatuhan dan daya tanggap pelaksana**

Tingkat kepatuhan dan respons pelaksana, yang mencakup Kepala Desa sebagai pelaksana dan masyarakat sebagai penerima program, telah dinilai sebagai cukup baik berdasarkan pengamatan peneliti di lapangan. Meskipun aturan yang mengatur hal ini masih relatif baru. Namun, kendala yang dihadapi terutama berkaitan dengan kurangnya efisiensi dalam pengelolaan dana desa untuk kebencanaan di Kabupaten Jeneponto. Akibatnya, penggunaan dana desa untuk tujuan kebencanaan belum sepenuhnya terintegrasi dengan baik dalam perencanaan dan pelaksanaannya di Kabupaten Jeneponto.

### **3.2. Faktor- faktor yang Mempengaruhi Implementasi Permendes PDTT No 8 Tahun 2022 Tentang Penggunaan Dana Desa Terkait Kebencanaan di Kabupaten Jeneponto**

Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Permendes PDTT No 8 tahun 2022 tentang Penggunaan Dana Desa terkait Kebencanaan di Kabupaten Jeneponto sebagai berikut:

#### **3.2.1. Kesadaran dan kepatuhan pelaksana kebijakan**

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dapat dilihat bahwa kesadaran dan kepatuhan pelaksana kebijakan berpengaruh terhadap implementasi Permendes PDTT No 8 tahun 2022 tentang penggunaan dana desa terkait kebencanaan. Hal ini karena meskipun telah ada aturan yang mengatur tentang penggunaan dana desa untuk kebencanaan maupun telah ada pedoman dalam penyusunan dan pengelolaan dana desa untuk kebencanaan akan tetapi tidak ada kesadaran dan kepatuhan oleh pelaksana kebijakan maka akan mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan dalam penggunaan dana desa untuk kebencanaan.

#### **3.2.2. Ketersediaan sumber daya**

Ketersediaan sumber daya dalam hal ini bukan hanya ketersediaan sumber daya manusia tetapi juga terkait dengan ketersediaan dana dan infrastruktur yang dapat mendukung implementasi penggunaan dana desa untuk kebencanaan. ketersediaan sumber daya menjadi hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung keberhasilan Implementasi penggunaan dana desa untuk kebencanaan di Kabupaten Jeneponto. Ketersediaan sumber daya ini dapat mempengaruhi sejauh mana program kebencanaan dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Permendes PDTT No 8 Tahun 2022.

### **3.2.3. Kondisi geografi dan sosial-ekonomi**

Berdasarkan nilai Indeks Risiko Bencana, Kabupaten Jeneponto memiliki nilai yang tergolong tinggi. Kondisi tersebut juga mempengaruhi Implementasi penggunaan dana desa untuk kebencanaan di kabupaten Jeneponto. Hal ini dapat dilihat dari desa-desa yang terletak di daerah rawan bencana mungkin membutuhkan alokasi dana desa yang lebih besar untuk kebencanaan dibandingkan dengan desa-desa lainnya.

Berdasarkan hasil dari wawancara didapatkan bahwa kondisi geografis dan sosial-ekonomi suatu desa menjadi penting dalam menentukan tingkat rawan bencana dan kebutuhan akan alokasi dana desa untuk penanggulangan bencana di kabupaten Jeneponto. Desa-desa yang terletak di daerah geografis yang rentan seperti daerah berbukit atau dekat sungai memiliki risiko yang lebih tinggi terhadap bencana seperti tanah longsor dan banjir. Selain itu, faktor sosial-ekonomi juga memainkan peran penting, karena desa-desa dengan kondisi ekonomi yang rendah mungkin memiliki keterbatasan dalam upaya penanggulangan bencana.

### **3.3. Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Pelaksanaan kebijakan penggunaan dana desa untuk kebencanaan memberikan banyak dampak positif meskipun implementasinya belum terlihat karena harus menunggu terjadinya bencana agar dapat melihat realisasi penggunaan dana desa untuk kebencanaan. Meskipun demikian dengan telah dianggarkannya dana desa untuk kebencanaan pemerintah desa dan masyarakat memperoleh manfaat berupa rasa aman dan perlindungan yang lebih baik. Dengan alokasi anggaran yang tepat dan efektif untuk upaya mitigasi dan penanggulangan bencana, pemerintah desa dapat meningkatkan infrastruktur yang tangguh dan rencana tanggap darurat yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Hal ini memberikan rasa aman bagi masyarakat karena mereka merasa lebih siap menghadapi ancaman bencana dan memiliki akses terhadap fasilitas dan layanan yang dapat mendukung keselamatan mereka. Sama halnya dengan temuan Sepri bahwa alokasi anggaran dana desa sebagai bantuan langsung tunai secara tepat dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat sehingga tercipta keadilan sosial yang dapat menunjang perekonomian masyarakat ditengah pandemi covid-19 (Sepri, 2022), Kepala desa merupakan kunci berjalannya kebijakan penggunaan dana desa untuk kebencanaan di Kabupaten Jeneponto.

Layaknya kebijakan lainnya, kebijakan penggunaan dana desa untuk kebencanaan di Kabupaten Jeneponto ini juga masih memiliki beberapa kendala, diantaranya adalah adanya perbedaan mengenai karakteristik masing-masing desa, seperti letak geografis yang rentan terhadap bencana atau sering mengalami bencana. Faktor sosial-ekonomi yang rendah mungkin memiliki keterbatasan dimana dana desa yang habis terpakai untuk program atau kebijakan lain yang juga harus dilaksanakan, layaknya temuan (Sari, 2021).

Adanya kebijakan ini juga diharapkan secara jangka panjang mampu meningkatkan kemampuan masyarakat dalam upaya pencegahan, pengurangan risiko, serta kesiapsiagaan dan tanggap darurat terhadap bencana, serta dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. layaknya penelitian Wardhana dkk yang menyatakan Dana Desa sebagai modal penyertaan dalam Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dapat meningkatkan perekonomian desa, mengelola potensi desa, meningkatkan usaha, membuka pasar, meningkatkan pelayanan publik, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan pendapatan masyarakat desa. (Wardhana et al., 2018).

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang telah dilakukan oleh peneliti untuk menganalisis implementasi Permendes PDTT No. 8 tahun 2022 tentang penggunaan dana desa terkait kebencanaan di Kabupaten Jeneponto, maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi Permendes PDTT No 8 tahun 2022 tentang penggunaan dana desa terkait kebencanaan di Kabupaten Jeneponto telah berjalan dengan baik, sebagai hasilnya, peneliti dapat menyimpulkan bahwa dari kedua dimensi teori *Merillee S. Grindle*, yaitu isi kebijakan dan lingkungan kebijakan, Implementasi Permendes PDTT No 8 tahun 2022 tentang penggunaan dana desa terkait kebencanaan di Kabupaten Jeneponto sudah berjalan dengan baik. Namun demikian, masih ada beberapa desa yang belum melaksanakan kebijakan tersebut.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Permendes PDTT No 8 tahun 2022 tentang penggunaan dana desa terkait kebencanaan di Kabupaten Jeneponto sebagai berikut:
  - a. Kesadaran dan kepatuhan dari para pelaksana kebijakan, khususnya kepala desa di Kabupaten Jeneponto, memiliki dampak yang signifikan terhadap implementasi kebijakan penggunaan dana desa untuk penanggulangan bencana. Dalam konteks ini, peran kunci kepala desa dalam keberhasilan kebijakan penggunaan dana desa untuk kebencanaan dapat dievaluasi berdasarkan sejauh mana kesadaran dan kepatuhan para kepala desa.
  - b. Ketersediaan Sumber Daya meliputi ketersediaan dana, manusia, dan infrastruktur yang mendukung implementasi kebijakan penggunaan dana desa untuk kebencanaan. Ketersediaan sumber daya ini dapat mempengaruhi sejauh mana program kebencanaan di Kabupaten Jeneponto dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Permendes PDTT No 8 Tahun 2022.
  - c. Kondisi Geografis dan Sosial-Ekonomi mempengaruhi implementasi kebijakan penggunaan dana desa untuk kebencanaan di Kabupaten Jeneponto. Hal ini berpengaruh dalam menentukan tingkat rawan bencana dan kebutuhan akan alokasi dana desa untuk penanggulangan bencana di

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu OPD saja sebagai model studi kasus yang dipilih dan penelitian hanya sampai penganggaran dana desa terkait kebencanaan.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan penggunaan dana desa untuk kebencanaan di Kabupaten Jeneponto, agar menemukan hasil yang lebih mendalam.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Bapak Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jenepont beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian terutama kepada Bapak dan Ibu Dosen Pembimbing serta Dosen Penguji yang senantiasa telah membimbing penulis.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- BNPB. (2022). Indeks Resiko Bencana Indonesia Tahun 2021. Retrived Agustus, 26 2023, from <https://inarisk.bnpb.go.id/pdf/BUKU%20IRBI%202022.pdf>
- Boonperm, J., Haughton, J., Khandker, S. R., & Rukumnuaykit, P. (2012). Appraising the Thailand village fund. World Bank Policy Research Working Paper, (5998).
- BPBD Kabupaten Jeneponto.(2023). Kejadian Bencana Kabupaten Jeneponto tahun 2019-2023.
- BPKAD Kabupaten Jeneponto. (2024). Realisasi Dana Desa Kabupaten Jeneponto tahun 2022 dan tahun 2023
- DetikSulsel. (2023). Damkar Jeneponto Kerap Dihujat Warga gegara Lambat ke Lokasi Kebakaran. Retrieved November, 27 2023, from <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-6962136/damkar-jeneponto-kerap-dihujat-warga-gegara-lambat-ke-lokasi-kebakaran>
- Indonesia, R. (2020). Rencana pembangunan jangka menengah nasional 2020-2024. Peraturan Presiden Republik Indonesia, 303.
- Iznillah, M. L., Hasan, A., & Mutia, Y. (2018). Analisis transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa di Kecamatan Bengkalis. *Jurnal Akuntansi (Media Riset Akuntansi & Keuangan)*, 7(1).
- Moleong, L. J. (2013). Metodologi Penelitian Kualitatif . *Bandung: PT remaja Rosdakarya*.
- Nugroho, A., Fajri, Iqbal, R. M., Fadhiela, K., Apriyani, D., Ginting, L. N., & Nurdin, S. (2022). Impacts of village fund on post disaster economic recovery in rural Aceh Indonesia. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 70 (May 2021), 102768. <https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2021.102768>
- Parajuli, D., & Acharya, G. (2012). Impact of social fund on the welfare of rural households: evidence from the Nepal poverty alleviation fund. In *World Bank Policy ...* (Issue April). [http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=2043470](http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2043470)
- Pemerintah Kabupaten Jeneponto. (2021). Rehabilitasi dan Konstruksi Pasca Bencan Banjir Bandang dan Tanah Longsor Tahun 2021-2023. Retrived Agustus, 26 2023, from [https://esakipsmart.jenepontokab.go.id/dokumen/642695eb4a427\\_1680250347.pdf](https://esakipsmart.jenepontokab.go.id/dokumen/642695eb4a427_1680250347.pdf)
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. No 8 Tahun 2022. Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022.
- Rahmadanita, A., Santoso, E. B., & Wasistiono, S. (2018). Implementasi Kebijakan Smart Government Dalam Rangka Mewujudkan Smart City Di Kota Bandung. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 44(2), 81-106.
- Rahmah, S., & Ikhsan, I. (2022). Manajemen Bencana Dalam Penanganan Pasca Bencana BPBD Kabupaten Aceh Barat. *Journal of Social Politics and Governance (JSPG)*, 4(1).
- Riyadi, A. (2020). Bahaya Banjir dan Cara Penanggulangannya. Alprin.
- Sari, A. (2021). *Implementasi Permendesa PDTT No. 6 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa (Pelaksanaan BLT di Desa Talang Duku Kec. Taman Rajo Kab. Muaro Jambi)* (Skripsi, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi).

- Sepri, S. (2022). *Implementasi Permendes Pdt No. 7 Tahun 2020 (Studi di Tiyuh Panaragan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat)* (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung).
- Sugiyono, D. (2019). Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D.
- Sutaryo, I. (2022). Kajian Penanganan Banjir Dan Genangan Melalui Sumur Resapan Di Kecamatan Pasar Rebo. *Jurnal Ilmiah Plano Krisna*, 18(2), 47-62.
- Syahrillia, L. P. (2022). Pelaksanaan Penanganan Pasca Bencana Tanah Longsor Di Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu (Doctoral dissertation, IPDN).
- Yoga, I. K. S., & Wirawati, N. G. P. (2020). Accountability analysis of village fund management. *American Journal of Humanities and Social Sciences Research (AJHSSR)*, 4(5), 32-39.
- Wardhana, I. W., Arifin, B., Suhendra, M., Wicaksono, E., Saputra, A. H., Tenrini, R. H., Ariutama, I. G. A., Djunedi, P., Solikin, A., Damayanty, S. A., Setiawan, H., Handoko, R., & Rahman, A. B. (2018). Kajian dana desa Analisis empiris badan usaha milik desa, kesempatan kerja, infrastruktur pada seribu desa di Indonesia. Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan.
- Zulfa, V. A., Widyasamratri, H., & Kautsary, J. (2022). Mitigasi Bencana Berdasarkan Tingkat Risiko Bencana Tanah Longsor. *Jurnal Kajian Ruang*, 2(2), 154-169.